



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR


PERATURAN DESA

DESA SELOKATON

KECAMATAN GONDANGREJO

KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 7 TAHUN 2023



TENTANG PERUBAHAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2023



**KEPALA DESA SELOKATON
KECAMATAN GONDANGREJO KABUPATEN KARANGANYAR
PERATURAN DESA SELOKATON
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SELOKATON,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 23 ayat (1) Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Kepada Camat untuk Mengevaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Selokaton tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun 2023 Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 56);
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 42);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar 155);
 5. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 99 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 99);
 6. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 56 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 56);

7. Peraturan Desa Selokaton Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Selokaton Tahun 2022 Nomor 6);
8. Peraturan Kepala Desa Selokaton Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Desa Selokaton Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Selokaton Tahun Anggaran 2023 (Berita Desa Selokaton Tahun 2022 Nomor 7);

Dengan Kesepakatan Bersama
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SELOKATON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA SELOKATON TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SELOKATON TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 semula berjumlah Rp. 3.726.828.000,- (tiga milyar tujuh ratus dua puluh enam juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah), menjadi sejumlah Rp. 4.043.675.000,- (empat milyar empat puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa
 - a. Semula : Rp. 3.726.828.000,-
 - b. Bertambah : Rp. 316.847.000,-
 - Jumlah Pendapatan Desa Setelah Perubahan : Rp. 4.043.675.000,-
2. Belanja Desa
 - 2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
 - a. Semula : Rp. 1.200.212.972,-
 - b. Bertambah : Rp. 11.847.000,-
 - Jumlah setelah Perubahan: Rp. 1.212.059.972,-
 - 2.2. Bidang Pembangunan Desa
 - a. Semula : Rp. 2.077.714.000,-
 - b. Berkurang : Rp. 302.500.000,-
 - Jumlah setelah Perubahan: Rp. 2.380.214.000,-
 - 2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
 - a. Semula : Rp. 145.050.000,-
 - b. Berkurang : Rp. 3.000.000,-
 - Jumlah setelah Perubahan: Rp. 148.050.000,-
 - 2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
 - a. Semula : Rp. 98.250.000,-
 - b. Bertambah : Rp. (500.000,-)
 - Jumlah setelah Perubahan: Rp. 97.750.000,-
 - 2.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Keadaan Mendesak Desa
 - a. Semula : Rp. 205.200.000,-
 - b. Berkurang : Rp. 0,-
 - Jumlah setelah Perubahan: Rp. 205.200.000,-

Jumlah Belanja sebelum Perubahan:	Rp. 3.726.426.972,-
Jumlah Belanja setelah Perubahan :	Rp. 4.043.273.972,-
Surplus setelah Perubahan	: Rp. 316.847.000,-
3. Pembiayaan Desa	
3.1. Penerimaan Pembiayaan	
a. Semula	: Rp. 4.598.972,-
b. Bertambah/(berkurang)	: Rp. 0,-
Jumlah setelah Perubahan:	Rp. 4.598.972,-
3.2. Pengeluaran Pembiayaan	
a. Semula	: Rp. 5.000.000,-
b. Bertambah	: Rp. 0,-
Jumlah setelah Perubahan:	Rp. 5.000.000,-
Selisih Pembiayaan setelah Perubahan	: Rp. (401.028,-)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	: Rp. 0,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. daftar Penyertaan Modal;
- c. daftar Dana Cadangan;
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;

- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosiasl; dan
- e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan, Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Selokaton.

Ditetapkan di Selokaton
pada tanggal 20 November 2023



KEPALA DESA SELOKATON,

Diundangkan di Selokaton
pada tanggal 20 November 2023

SEKRETARIS DESA SELOKATON,



DWI MULYANI
LEMBARAN DESA SELOKATON TAHUN 2023 NOMOR 7

**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DESA SELOKATON KECAMATAN GONDANGREJO
DENGAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA SELOKATON KECAMATAN GONDANGREJO**

**NOMOR : 910/ 7 TAHUN 2023
NOMOR : 910/ 7 TAHUN 2023
TANGGAL : 10 NOVEMBER 2023**

**TENTANG
RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : SUTINO
Jabatan : Kepala Desa Selokaton Kecamatan Gondangrejo
Alamat : Tegalsari RT. 002 RW 011 Desa Selokaton Kecamatan Gondangrejo
Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Selokaton Kecamatan Gondangrejo

2. a. Nama : MUHKIDIN, S.Pd.
Jabatan : Ketua BPD Desa Selokaton Kecamatan Gondangrejo
Alamat : Mundu RT 002 RW 006 Desa Selokaton Kecamatan Gondangrejo
b. Nama : NGATINO
Jabatan : Wakil Ketua BPD Desa Selokaton Kecamatan Gondangrejo
Alamat : Ngegot RT 003 RW 012 Desa Selokaton Kecamatan Gondangrejo
c. Nama : FITROH SAIBANTONO, S.E
Jabatan : Sekretaris BPD Desa Selokaton Kecamatan Gondangrejo
Alamat : Pancuran RT 002 RW 009 Desa Selokaton Kecamatan Gondangrejo
d. Nama : SUROTO, S. Pd. I
Jabatan : Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan
Alamat : Siwal RT 002 RW 005 Desa Selokaton Kecamatan Gondangrejo
e. Nama : SRI YANTO
Jabatan : Anggota Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan
Alamat : Ngangkruk RT 003 RW 001 Desa Selokaton Kecamatan Gondangrejo
f. Nama : MARTI
Jabatan : Anggota Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan
Alamat : Tegalsari RT 002 RW 011 Desa Selokaton Kecamatan Gondangrejo

- g. Nama : GIYANTO
 Jabatan : Ketua Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
 Alamat : Tegalsari RT' 002 RW 011 Desa Selokaton Kecamatan Gondangrejo
- h. Nama : JARWADI
 Jabatan : Anggota Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
 Alamat : Ngangkruk RT. 001 RW 014 Desa Selokaton Kecamatan Gondangrejo
- i. Nama : DARNO
 Jabatan : Anggota Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
 Alamat : Selokaton RT 001 RW 002 Desa Selokaton Kecamatan Gondangrejo

Bertindak untuk dan atas nama BPD Desa Selokaton Kecamatan Gondangrejo

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diperlukan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang disepakati bersama antara Pemerintah Desa dengan BPD.

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	
a. Semula	: Rp. 3.726.828.000,-
b. Bertambah	: Rp. <u>316.847.000,-</u>
Jumlah Pendapatan Desa	: Rp. 4.043.675.000,-
Setelah Perubahan	
2. Belanja Desa	
2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	
a. Semula	: Rp. 1.200.212.972,-
b. Bertambah	: Rp. <u>11.847.000,-</u>
Jumlah setelah Perubahan:	Rp. 1.212.059.972,-
2.2. Bidang Pembangunan Desa	
a. Semula	: Rp. 2.077.714.000,-
b. Berkurang	: Rp. <u>302.500.000,-</u>
Jumlah setelah Perubahan:	Rp. 2.380.214.000,-
2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	
a. Semula	: Rp. 145.050.000,-
b. Berkurang	: Rp. <u>3.000.000,-</u>
Jumlah setelah Perubahan:	Rp. 148.050.000,-
2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	
a. Semula	: Rp. 98.250.000,-
b. Bertambah	: Rp. <u>(500.000,-)</u>
Jumlah setelah Perubahan:	Rp. 97.750.000,-
2.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Keadaan Mendesak Desa	
a. Semula	: Rp. 205.200.000,-
b. Berkurang	: Rp. <u>0,-</u>

Jumlah setelah Perubahan:	Rp.	205.200.000,-
Jumlah Belanja sebelum Perubahan:	Rp.	3.726.426.972,-
Jumlah Belanja setelah Perubahan :	Rp.	4.043.273.972,-
Surplus setelah Perubahan	: Rp.	316.847.000,-
3. Pembiayaan Desa		
3.1. Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	: Rp.	4.598.972,-
b. Bertambah/(berkurang)	: Rp.	<u>0,-</u>
Jumlah setelah Perubahan:	Rp.	4.598.972,-
3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	: Rp.	5.000.000,-
b. Bertambah	: Rp.	<u>0,-</u>
Jumlah setelah Perubahan:	Rp.	5.000.000,-
Selisih Pembiayaan setelah Perubahan	: Rp.	(401.028,-)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	: Rp.	<u>0,-</u>

Karanganyar, 10 November 2023

Kepala Desa Selokaton



SUHINO

Ketua BPD Desa Selokaton



MUHKIDIN, S.Pd.

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA SELOKATON
KECAMATAN GONDANGREJO KABUPATEN KARANGANYAR**
Sekertariat : Jl. Solo – Purwodadi KM. 7,5 Ngangkruk RT 001 RW 014 Desa
Selokaton, Kecamatan Gondangrejo
Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah
Telepon : 0271-851659 Kode pos 57773

**BERITA ACARA
RAPAT BPD DESA SELOKATON KECAMATAN GONDANGREJO
KABUPATEN KARANGANYAR**

Pada hari ini Jum'at tanggal sepuluh bulan November tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Balai Desa Selokaton Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar telah diadakan Rapat dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

Rapat BPD selain dihadiri oleh Ketua BPD, Wakil Ketua dan Anggota BPD dihadiri juga oleh Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tokoh-tokoh masyarakat Desa Selokaton.

Dalam Rapat BPD tersebut dihadiri Anggota BPD sejumlah 9 (sembilan) orang, tidak hadir sejumlah 0 (nol) orang sehingga Rapat telah memenuhi quorum. Dengan hasil kesimpulan rapat sebagai berikut :

1. Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Selokaton tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
2. Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa

a. Semula	: Rp. 3.726.828.000,-
b. Bertambah	: <u>Rp. 316.847.000,-</u>
Jumlah Pendapatan Desa Setelah Perubahan	: Rp. 4.043.675.000,-

2. Belanja Desa

2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

a. Semula	: Rp. 1.200.212.972,-
b. Bertambah	: <u>Rp. 11.847.000,-</u>
Jumlah setelah Perubahan:	Rp. 1.212.059.972,-

2.2. Bidang Pembangunan Desa

a. Semula	: Rp. 2.077.714.000,-
b. Berkurang	: <u>Rp. 302.500.000,-</u>
Jumlah setelah Perubahan:	Rp. 2.380.214.000,-

2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

a. Semula	: Rp.	145.050.000,-
b. Berkurang	: Rp.	<u>3.000.000,-</u>
Jumlah setelah Perubahan:	Rp.	148.050.000,-

2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

a. Semula	: Rp.	98.250.000,-
b. Bertambah	: Rp.	<u>(500.000,-)</u>
Jumlah setelah Perubahan:	Rp.	97.750.000,-

2.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Keadaan Mendesak Desa

a. Semula	: Rp.	205.200.000,-
b. Berkurang	: Rp.	<u>0,-</u>
Jumlah setelah Perubahan:	Rp.	205.200.000,-

Jumlah Belanja sebelum Perubahan: Rp. 3.726.426.972,-
Jumlah Belanja setelah Perubahan : Rp. 4.043.273.972,-
Surplus setelah Perubahan : Rp. 316.847.000,-

3. Pembiayaan Desa

3.1. Penerimaan Pembiayaan

a. Semula	: Rp.	4.598.972,-
b. Bertambah/(berkurang)	: Rp.	<u>0,-</u>
Jumlah setelah Perubahan:	Rp.	4.598.972,-

3.2. Pengeluaran Pembiayaan


a. Semula	: Rp.	5.000.000,-
b. Bertambah	: Rp.	<u>0,-</u>
Jumlah setelah Perubahan:	Rp.	5.000.000,-

Selisih Pembiayaan setelah Perubahan : Rp. (401.028,-)

Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran : Rp. 0,-

Demikian Berita Acara Rapat BPD ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

- | | | |
|--|-----------------------|--|
| 1. Ketua | MUHKIDIN, S. Pd | (..... ) |
| 2. Wakil Ketua | NGATINO | (..... ) |
| 3. Sekretaris | FITROH SAIBANTONO, SE | (..... ) |
| 4. Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan | SUROTO, S. Pd. I | (..... ) |
| 5. Anggota | SRI YANTO | (..... ) |
| 6. Anggota | MARTI | (..... ) |
| 7. Ketua Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa | GIYANTO | (..... ) |
| 8. Anggota | JARWADI | (..... ) |
| 9. Anggota | DARNO | (..... ) |